



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 375/KEP/HK/2024

TENTANG

POS PENDAMPING PENANGANAN TANGGAP DARURAT
BENCANA ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI
DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bencana alam Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, rusaknya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas layanan umum sehingga mengancam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung upaya penanganan tanggap darurat dampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Pos Pendamping Penanganan Bencana untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga dapat menghilangkan dan/atau meminimalkan dampak bencana yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Pendamping Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 374/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pos Pendamping Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pos Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pos Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengoordinasikan, mengendalikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan, membantu kebutuhan yang diperlukan pada Pos Komando dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta memantau dan mengevaluasi tindakan seluruh *stakeholder* dalam masa darurat bencana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA....

- KELIMA : Tugas dari Pos Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan berakhir setelah status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal November 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Koordinator Bidang PMK Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
 - 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
 - 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 - 6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
 - 7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 11. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
 - 12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
 - 13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
 - 14. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
 - 15. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 375 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2024

TENTANG POS PENDAMPING PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI DI KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PENDAMPING PENANGANAN TANGGAP
DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI
DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POS	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; dan b. memberikan arahan strategi pendekatan kegiatan dalam pengerahan sumber daya peralatan dan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak bencana.
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang	Pengarah	
5.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Pengarah	
6.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Pengarah	
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. memimpin pelaksanaan kegiatan pos pendamping; dan b. melaksanakan koordinasi dengan instansi Perangkat Daerah/bidang dan lembaga lingkup pemerintah dan lembaga dalam pelaksanaan tugas pos pendamping.
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	a. membantu Koordinator pos pendamping dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pos pendamping; b. mengoordinasikan kegiatan tanggap darurat; dan c. mengoordinasikan kebutuhan selama masa tanggap darurat dengan Pos Komando Kabupaten.

A. SEKRETARIAT			
10.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT	Ketua	mengoordinasikan kegiatan Sekretariat pos pendamping
11.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tata usaha dan administrasi pos pendamping; b. memfasilitasi kelancaran kegiatan pos pendamping; dan c. membuat laporan kegiatan yang dihimpun dari semua bidang dan disampaikan kepada Koordinator pos pendamping.
12.	Ketut Sadnyana Yasa, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
13.	Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
14.	Juliana R. da Costa, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
15.	Hajrat Kumpu, A, Ma/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
16.	Willi R. R. Damaledo/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
17.	Matias Pelando'u/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kosmas Neme, SH/Analis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
19.	Tineke A. Dima, S.Sos/ Analis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
20.	Markus Mapa, SH/Analis Layanan Umum pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
21.	Prima Patamorgana, ST/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
22.	Celia A N. Koban, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pratama pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
23.	Maria M. Lodo, S. Kom/ Pranata Komputer Ahli Pratama pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
24.	Ferdi O. Djaha Tang/ Pengadministrasi Persuratan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
25.	Videlia Moruk, ST. MM/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
26.	Nurhayati Burhan, S.P/ Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
27.	Oce Nenotek, S.Si/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	

28.	Melyani N. Daik, SE/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
29.	Karolus Sulaksono, S. Sos/ Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
30.	Melkianus M. Adoe, S. Sos/ Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
31.	Yohana Dua Kuki, S.Pd/ Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
32.	Madaris Dethan, SE/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
33.	Arifin Li Sambi, S. Pi/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
34.	Mage Dima/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
35.	Bonifacio I. B. Keraf/Staf BPBD Provinsi NTT	Anggota	
B. BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS			
36.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi;
37.	Heyn Peter Ahab, S.STP. MA/Analisis Mitigasi Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	b. Juru bicara, publikasi data informasi dan humas.
38.	Richard P.L. Pelt, SE/ Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	c. Publikasi data dan informasi melalui berbagai akses informasi publik;
39.	Hansen R. Molana, S. Sos/ Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	d. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi dampak bencana;
40.	Moses J. D. Seko, S. Kom/ Analisis Penanggulangan Krisis pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	e. <i>Release</i> data dan informasi harian;
41.	Jecson A. Saly, ST/ Analisis Bangunan dan Permukiman pada BPBD Prov. NTT	Anggota	f. mendukung pengolahan dan penyediaan data dan informasi;
42.	Yusta R. Ramat, S. Sos/ Penyuluh Bencana pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	g. mengoordinasikan menghimpun dan pelaporan data;
43.	Yoakim D. Masan, S. Kom/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	h. membuat laporan kepada pihak terkait;
44.	Ryan J. Radamuri, A.Md/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	i. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari;
45.	Karl F. Zeppelin, S. Sos/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	j. merilis data dan informasi terkait dampak bencana dan upaya yang dilakukan kepada para pihak dan masyarakat umum; dan
			k. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Koordinator dan Wakil Koordinator pos pendamping secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin.

	Sub Bidang Transportasi dan Distribusi		<p>a. melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendistribusian logistik pada pos pendamping;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dan Posko Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur terkait proses pendistribusian logistik dan peralatan; dan</p> <p>c. melaporkan kegiatan sub bidang transportasi dan distribusi kepada ketua bidang operasi.</p>
60.	Syafrudin Herman, SE. MM/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Prov. NTT	Ketua	
61.	Johanes Marianus, ST/ Analis Kebencanaan Ahli Muda pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
62.	Edi Umbu Muka/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
63.	Dominggus Y.A. Kabnani/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
64.	Alberthus L. Tmeobam, S.Sos/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
65.	Ramadhan Omi Dra/ Staf pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
66.	Muh Fadly As, SE/Analis Bencana pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
67.	Prosper Y. Trilolok, S. Sos/ Analis Bencana pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
68.	Yesmon R. Noach, S. Sos/ Penyusun Rencana Rehabilitasi pada BPBD Prov. NTT	Anggota	
69.	Buce E. Lenggu/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
70.	Jainal K. Noho / Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
D. PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT			
71.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengungsian, perlindungan dan relawan (<i>shelter</i>), manajemen tempat pengungsian, air minum dan penyehatan lingkungan, perlindungan anak, lansia, bayi, balita dan ibu hamil, disabilitas dan kelompok rentan, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, perlindungan perempuan, dukungan psikologis, pokja pelibatan masyarakat, pengembangan kapasitas penanganan pengungsi dalam masa darurat bencana</p>
72.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
73.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
74.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
75.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
76.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
77.	Karo Ops Polda NTT	Anggota	
78.	As Ops Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	
79.	As Ops Lantamal VII Kupang	Anggota	
80.	Kadis Ops Lanud El Tari Kupang	Anggota	

81.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasi relawan untuk membantu bongkar muat barang dan proses pengangkutannya; c. mencatat pergerakan relawan, jumlah relawan dan kompetensi relawan; d. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif bantuan dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung Pos Komando; e. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi setiap bidang dalam Pos Komando; f. membantu masyarakat yang terdampak bencana; g. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data relawan; dan h. melaporkan kegiatan kepada koordinator pos pendamping secara tertulis dan atau langsung melalui wakil koordinator pos pendamping.
82.	Kepala UPP Tanggap Bencana Majelis Harian Sinode GMIT	Anggota	
83.	Vikjen Keuskupan Agung Kupang	Anggota	
84.	Ketua MUI Provinsi NTT	Anggota	
85.	Ketua PHDI Provinsi NTT	Anggota	
86.	Ketua PMI Cabang Provinsi NTT	Anggota	
87.	Ketua KADIN Provinsi NTT	Anggota	
88.	Ketua IDI Provinsi NTT	Anggota	
89.	Ketua PPNI Provinsi NTT	Anggota	
90.	Ketua IBI Provinsi NTT	Anggota	
91.	Koordinator CIS Timor	Anggota	
92.	Koordinator SIAP SIAGA	Anggota	
93.	Koordinator Tagana Provinsi NTT	Anggota	
94.	Pimpinan MDMC Provinsi NTT	Anggota	
95.	Pimpinan Dompot Dhuafa Provinsi NTT	Anggota	
96.	Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
97.	Kepala PT. Telkom (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota	
98.	Kepala PT. Pertamina Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota	
99.	GM El Tari Airport PT. Angkasa Pura I Indonesia	Anggota	
100.	Direktur PT. Pelindo III Cabang Tenau Kupang	Anggota	
101.	GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>R</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>